

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah di cela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun.¹

Untuk ini ada penegasan lagi dalam pasal 1666 ayat 2 yang mengatakan, penghibah yang dikenal oleh BW adalah penghibah diantara orang-orang yang masih hidup. Jadi syarat “Dalam hidupnya si penghibah” ini tidaklah berarti, bahwa tidak mungkin dijanjikan, pelaksanaan hibah ini baru dapat dilakukan, setelah si penghibah meninggal dunia. Sebab pasal 1669 BW memungkinkan secara tegas, bahwa dapat dijanjikan si penghibah terus berhak memungut hasil (*Vruchtgebruik*) dari barang yang di hibahkan itu, dan pemungutan hasil tidak dibatasi perihal waktunya, maka dapat berlangsung selama hidup si penghibah. Dan lagi pasal 1672 menegaskan pula, si penghibah dapat menjanjikan, bahwa barangnya akan kembali kepadanya, apabila pihak yang dihibahi atau ahli warisnya meninggal dunia lebih dahulu daripada si penghibah, tetapi perjanjian semacam ini hanya boleh dibikin untuk keperluan si

¹ Eman suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung:PT Refika Aditama,2007), Cetakan ke 2, hlm.81

penghibah sendiri, jadi tidak boleh diperjanjikan, bahwa itu juga harus dikembalikan kepada ahli waris si penghibah, apabila kemudian lagi si penghibah meninggal dunia sebelum barangnya dikembalikan. Kemurahan hati si penghibah terhadap pihak yang dihibahi (*ten behoove van de begiftig de*) berarti bahwa maksud dari penghibahan haruslah untuk menguntungkan pihak yang dihibahi. Maka hal menguntungkan ini harus disengajakan tidak secara kebetulan.²

Pasal 1674 menetapkan bahwa, jika terjadi suatu penghukuman untuk menyerahkan suatu barang yang telah dihibahkan kepada orang lain, maka si penghibah tidak diwajibkan menanggung. Ketentuan ini juga sangat wajar, karena penghibah adalah suatu perjanjian dengan cuma-cuma, artinya tanpa imbalan prestasi dari pihaknya si penerima hibah. Kepada si penghibah tidak ada kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram dan terhadap cacad-cacad yang tersembunyi seperti halnya dengan seorang penjual barang.³

Pasal 862 menentukan “Penghibah dapat menarik kembali hibahnya atas keinginannya sendiri sebelum barang hibah itu diserahkan”, dan menurut Pasal 865 “Jika seorang penghibah menarik kembali barang hibahnya yang telah diserahkan tanpa ada persetujuan dari penerima hibah, atau tanpa keputusan pengadilan, maka penghibah adalah orang yang merampas barang orang lain; dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada di tangannya maka ia harus mengganti kerugian itu”.⁴

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung : Sumur, 1972), Cetakan ke 7, hlm. 115-116

³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : PT Cipta Aditya Bakti, 1995), Cetakan ke X, hlm. 98

⁴http://peradaban.multiply.com/journal/item/92/A1_Hibah_KUHPerdata_Khilafah_Turki_Utsman.

Adapun menetapkan bahwa Undang-Undang Hukum Perdata yang tercantum dalam pasal 1666 hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu⁵. Berkaitan dengan hibah ini terdapat beberapa hal yang perlu di perhatikan, yaitu:

- a) Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah;
- b) Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup;
- c) Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris maka hibanya batal;⁶

Akan tetapi menurut pasal 1688 Undang-Undang Hukum Perdata dalam keadaan tertentu, hibah itu dapat ditarik kembali. Dalam pasal 1688 dikatakan sebagai berikut:

“Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut:

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.”⁷

⁵ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradya Paramita, 1996). Cetakan ke 28, 1996, hlm. 436

⁶ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2007), Cetakan ke 2, hlm. 81

⁷ *Ibid.*, hlm. 440.

Kekuatan hukum akta hibah terletak pada fungsi akta otentik itu sendiri yakni sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang (pasal 1682, 1867 dan pasal 1868 BW). sehingga hal ini merupakan akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang undangan, bahwa harus ada akta akta otentik sebagai alat pembuktian.⁸

Pengeluaran harta sesama semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau badan social, keagamaan, atau untuk kepentingan ilmiah. Juga kepada seseorang yang sekiranya berhak menjadi ahli waris, si penghibah dapat menghibahkannya.

Islam menganjurkan agar umat Islam suka memberi, karena dengan memberi lebih baik daripada menerima. Pemberian harus ikhlas, tidak ada pamrih/motif apa-apa, kecuali untuk mencari keridhaan Allah Swt. dan untuk mempererat tali persaudaraan/persahabatan. Karenanya, hibah itu tidak boleh ditarik kembali, sebab dapat menimbulkan kekecewaan dan kebencian. Karenanya Nabi Saw. pernah mengingatkan, bahwa orang yang menarik kembali hibah/pemberiannya itu adalah seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya.⁹

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad Saw.:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ
قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « الْعَائِدُ فِي هَبِّهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي فَيْئِهِ » (رواه البخاري)¹⁰

⁸ www.adln.lib.unair.ac.id/go.yang diakses http://www.adln.lib.unair.ac.id/go.php?.

⁹ Prof Drs.H.Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam (Jilid III:Muamalah)*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1993) cetakan ke 2

¹⁰ Abu 'Abdillah bin Isma'īl al-Bukhāri, *Shahīh Bukhāri*, "Bāb Fi al-Hibbati wa Suf'ah", juz 23, Beirut: Dār al-Kitāb, Tt. hal. 104

"Diceritakan kepada kami oleh Abu Na'im, diceritakan kepada kami oleh Sufyan dari Ayub Assakhtiyani dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata bahwasannya Nabi SAW telah bersabda:" Orang yang mencabut kembali pemberiannya seperti anjing yang muntah dan memakan kembali muntahnya itu". (HR. al-Bukhari)

Selain itu menurut hukum perdata dalam menghibahkan sesuatu benda tetap, baru dianggap sah apabila hibah itu sudah diakta notariskan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 1682 kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

“Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, dapat atas ancaman batal yang dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu”.¹¹

Sebaliknya, Dalam fiqh pencatatan bukan termasuk rukun, juga tidak termasuk syarat dalam hibah melainkan hanya sebagai pelengkap.

Berkaitan dengan hibah terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. *Ijab*, yaitu pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberi
2. *Qabul*, yaitu pernyataan dari pihak yang menerima pemberian itu.
3. *Qabdlah*, yaitu penyerahan milik itu sendiri, baik dalam bentuk yang sebenarnya maupun secara simbolis.¹²

B. Perumusan Masalah

Sekilas perbedaan ini menarik untuk diteliti dan di bagi lebih jauh dalam skripsi ini. Dalam perumusan masalah, penulis membagi dalam tiga bagian:

¹¹ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 438

¹² Eman suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung : mandar maju, 1995), Cetakan ke 3, hlm. 90

a. Identifikasi Masalah

1. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian skripsi ini adalah wilayah fiqh ibadah. Terutama menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Madzhab Syafi'i.

2. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam skripsi ini adalah perbedaan konsep hibah menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Madzhab Syafi'i.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif.

b. Pembatasan Masalah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini karena luasnya pemahaman yang akan dibahas, maka permasalahan sekitar "Perbedaan Pelaksanaan Hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Madzhab Syafi'i".

c. Pertanyaan Penelitian

Bertolak dari uraian latar belakang masalah di atas, hal-hal yang menjadi pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan hibah menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata dan Madzhab Syafi'i?
2. Apa perbedaan hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Madzhab Syafi'i?

3. Apa persamaan hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Madzhab Syafi'i?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai pada penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menemukan data hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Madzhab Syafi'i.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Madzhab Syafi'i.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Madzhab Syafi'i .

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan bagi berbagai pihak yang terkait. Selain itu, hasil kajian ini dapat dilakukan salah satu alternatif bagi upaya pengembangan Islam dalam masalah hibah, sebagai wacana bagi kita bahwa Islam itu tidak ada tidak memberatkan bagi yang menganutnya.

D. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tercantum dalam pasal 1666 hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas penghibah adalah suatu persetujuan, dalam mana suatu pihak, berdasarkan kemurahan hati (*liberilateli*) berjanji dalam

hidupnya memberikan hak milik atas suatu barang kepada pihak kedua secara percuma (*on niet*) dan tidak dapat ditarik kembali, sedang pihak kedua menerima baik penghibahan ini.¹³

Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa, hibah adalah hadiah atau pemberian. Dalam istilah *syara'*, hibah berarti memberikan sesuatu kepada orang lain selagi hidup sebagai hak miliknya, tanpa mengharapkan suatu balasan. Apabila mengharapkan balasan semata-mata dari Allah, hal itu dinamakan sedekah. Kalau memuliakannya itu dinamakan hadiah. Tiap sedekah dan hadiah boleh dinamakan pemberian, tetapi tidak sebaliknya.

Dalam hadits rasulullah SAW dinyatakan:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حُمَزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لِأَجْبِتُ ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبَلْتُ » (رواه البخاري)¹⁴

"Dari Abu Hurairah r.a., Nabi Muhammad SAW, bersabda," Kalau aku di undang untuk menyantap kaki kambing depan dan belakang, niscaya aku menerimnya". (HR. Bukhari).

E. Metodologi Penelitian

a. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun ini adalah metode kepustakaan (*library reseach*) yang dilakukan dengan menelaah buku-buku dan kitab-kitab yang berkenaan dengan masalah yang dibahas.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung : Sumur, 1972), Cetakan ke 7, hlm. 115

¹⁴ Abu 'Abdillah bin Isma'il al-Bukhāri, *Op.cit.*, Bāb Man Jāba Ila Kurā'in, Juz 17, hal. 273.

b. Jenis data

Data yang terkumpul dengan penelitian ini adalah data otentik yaitu data yang ada hubungannya dengan penelitian yang diperoleh dari teori-teori yang terdapat dari literatur-literatur dan yang didapat dari yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini.

c. Sumber data

1. Sumber data Primer

Sumber data primer yaitu sumber yang memberikan penjelasan data-data primer seperti *al-Umm karya Imam Syafi'i, Aneka perjanjian, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH perdata)*.

2. Sumber data skunder

Sumber data skunder yaitu sumber data tambahan yang memiliki kontribusi bagi data primer meliputi buku-buku penunjang yang berkaitan dengan tema di atas seperti *Kitab Fiqh Madzhab Syafi'i, Terjemahan Kifayatul Akhyar, Intisari Hukum Waris Indonesia, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*.

d. Tehnik Pengumpulan Data

Penulis berfokus pada inventarisasi buku-buku yang berkaitan langsung dengan skripsi ini serta mempelajari buku-buku dan kitab-kitab yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

e. Analisis data

Dengan cara menelaah, mengidentifikasi, mengkaji, membandingkan, menggabungkan, dan mengeneralisasikan data yang ada hubungannya dengan

perbedaan konsep hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Madzhab Syafi'i. Adapun langkah-langkah analisisnya adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi data yang ada, dalam hal ini adalah data primer dengan data sekunder.
2. Setelah mengidentifikasi, maka penulis berusaha mengkaji literatur sumber data primer dan sekunder.
3. Kemudian, setelah adanya pengkajian, penulis berusaha untuk mengkatagorikan serta menggeneralisasikan data primer dan sekunder.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam ini tidak melebar dan keluar dari pokok pikiran dan sistematika pembahasan maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang masalah, Perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : HIBAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN MADZHAB SYAFI'I, yang terdiri dari pengertian hibah menurut hukum perdata dan Madzhab Syafi'i, Syarat-Syarat untuk menghibahkan dan menerima hibah, Prinsip-Prinsip hibah menurut hukum perdata dan Madzhab Syafi'i, Macam-Macam Hibah menurut hukum perdata dan Madzhab Syafi'i.

BAB III : PELAKSANAAN HIBAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN MADZHAB SYAFI'I, yang terdiri dari pelaksanaan hibah menurut hukum perdata dan Madzhab Syafi'i, Perbedaan hibah menurut hukum perdata dan Madzhab Syafi'i, Persamaan Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Madzhab Syafi'i .

BAB IV : PENUTUP, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.